



## ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BUKU TENGAH KECAMATAN BELANG

Anggreina Marcelina Ticoalu, Hendry J. D. Tamboto, Allen A. Ch. Manongko

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: anggreina.m.ticoalu@gmail.com

**Abstrak:** Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketidak berpengalamanan bendahara desa dengan sistem pengelolaan laporan keuangan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah sistem Buku Tengah Desa, Kabupaten Belang dalam mengelola laporan keuangan dana desa untuk mendanai pembangunan desa dengan lebih baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan di sini. Penelitian ini mengkaji seluruh siklus hidup pengelolaan laporan keuangan desa, mulai dari konseptualisasi, implementasi, pengawasan, organisasi, pelaporan dan akuntabilitas. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa efektif dalam pencatatan data melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporannya telah sesuai dengan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; namun, ada kesulitan di bidang kas desa, yang diukur dengan tingkat keahlian dengan perangkat lunak SisKeurdes.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Laporan Keuangan, Dana Desa, APBDes

**Abstract:** The study's main limitation is the village treasurer's continued inexperience with the village fund financial statement management system. The purpose of this research is to ascertain if Buku Tengah Village, Belang District's system for managing its village fund financial statements to better fund the village's development complies with the Minister of Home Affairs' (Pemendagri) Regulation Number 20 of 2018 on Village Financial Management. Descriptive qualitative research is used here. This study examines the whole lifecycle of managing village financial statements, from conceptualization to implementation to supervision to organization to reporting and accountability. Findings from this research indicate that the Village Fund Financial Statement Management System is effective at recording data via the Village Financial System Application (SISKEUDES), and that its planning, management, and reporting are compliant with Government of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management; however, difficulties exist in the area of village treasury, as measured by the level of expertise with the SisKeurdes software.

**Keywords:** Financial Report Management, Village Fund, APBDes

### PENDAHULUAN

Desa adalah komponen yang paling kecil tetapi tidak berarti paling tidak signifikan dari pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan masyarakat pedesaan dan aktualisasi pembangunan. Perangkat desa bekerja di bawah arahan Kepala Desa, yang juga dikenal sebagai gelar lain untuk pemerintah desa. Kepala Desa adalah eksekutif puncak pemerintah desa. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati legitimasi desa sebagai unit komunitas yang dapat didefinisikan secara teritorial dengan wewenang untuk mengendalikan dan merawat semua kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan aturan lokal. Desa diakui dan dihormati sebagai legitimasi oleh pemerintah Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Semua hak dan tanggung jawab desa yang dapat diukur dalam bentuk moneter diperhitungkan, dengan pengecualian persyaratan bahwa administrasi moneter desa harus didasarkan pada prinsip transparan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipatif. Selain ketentuan itu, perjanjian mencakup semuanya. (Peraturan No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang Dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri)

Tahapan sistem pengelolaan laporan keuangan desa meliputi perencanaan, pemberlakuan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah bagian pertama dari sistem. Prasyarat untuk Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan desa yang efektif diuraikan secara rinci dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pemendagri). Peraturan ini membahas topik Pengelolaan Keuangan Desa. Karena dampaknya terhadap pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa harus mampu menyusun laporan keuangan dana desa. Ini akan memungkinkan pernyataan yang dihasilkan untuk dipertanggungjawabkan dengan cara yang akurat dan transparan. Agar administrasi keuangan desa berfungsi dengan baik, dibutuhkan individu yang dapat diandalkan dan sumber daya yang cukup. Kualitas pengelolaan keuangan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap nasib desa karena menunjukkan apakah penduduk mampu melakukan investasi dalam perluasan masyarakat atau tidak. Dusun yang dikelola dengan baik secara administratif juga akan memiliki perekonomian yang dikelola dengan baik secara lokal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua aspek pengelolaan keuangan desa—termasuk perencanaan, pemberlakuan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas—disertakan. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian-bagian dari siklus pengelolaan keuangan desa yang diuraikan di atas yang berhubungan dengan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas adalah semua bidang di mana bendahara desa memainkan peran penting. Sebagai bagian dari tugas yang terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan desa, bendahara desa bertanggung jawab untuk menyimpan buku-buku tertentu. Untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran masyarakat secara efektif, bendahara desa bertanggung jawab untuk menyimpan berbagai buku tambahan serta buku kas umum. Bendahara desa sering tidak memiliki pengalaman profesional dalam pembukuan atau akuntansi, dan akibatnya, mereka berjuang dengan tanggung jawab administratif yang datang dengan posisi mereka.

Namun di Desa Buku Tengah, Kecamatan Belang, pengelolaan laporan keuangan dana desa tidak ditangani langsung oleh Bendahara Desa. Hal ini dikarenakan Bendahara Desa terus mengalami kesulitan dalam mengelola laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem pengelolaan laporan keuangan (Siskeudes) yang semakin canggih saat ini mengharuskan Bendahara Desa untuk memiliki pengetahuan dan keahlian untuk memanfaatkan sistem tersebut dengan baik agar dapat melaporkan seluruh pendapatan dan pengeluaran. Untuk melaporkan semua pendapatan dan pengeluaran, Bendahara harus memiliki pengetahuan. Ini adalah salah satu masalah yang muncul dalam catatan keuangan desa sebagai akibat dari kenyataan bahwa bendahara desa tidak dapat melakukan posisinya sebagai pengelola keuangan masyarakat.

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat dimungkinkan melalui dana desa yang dikelola di Desa Buku Tengah. Dana desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber pendapatan lain, seperti pendapatan asli desa (Hasil usaha desa dan BUMDes hasil), dan sumber pendapatan lain juga dipertimbangkan (Bunga Bank). Emansipasi, bencana, dan kebutuhan mendesak untuk bantuan pisang desa mendesak (BLT).

Transfer uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan melalui proses yang dikenal sebagai distribusi dana desa. Proses ini melibatkan transfer uang tunai tahunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 akan tetap mengatur cara penyaluran dana desa setiap tahunnya. Hizkia mengatakan (menurut) (2018).

Desa-desanya di seluruh negara bagian diberikan sejumlah dana dari dana umum negara untuk digunakan terhadap proyek-proyek berbasis lokal yang mendukung pengembangan

masyarakat dan otonomi penduduk. Buku Saku Dana Desa versi 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Berikut pengeluaran yang direncanakan akan dilakukan dari Dana Pemerintah Desa:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan Kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Perencanaan, pengesahan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengembangan serta pengawasan situasi keuangan desa adalah semua komponen manajemen keuangan desa. Anggaran desa dikelola sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Administrasi keuangan desa, mencakup satu tahun fiskal (dari 1 Januari hingga 31 Desember). (Mendagri ke-20 dikeluarkan pada tahun 2018).

Laporan Keuangan mendokumentasikan aktivitas keuangan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dalam dunia bisnis, laporan keuangan sangat penting untuk menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan. Sebagian besar konsumen laporan keuangan mengandalkan laporan untuk mendapatkan wawasan tentang kesehatan keuangan perusahaan dengan mengungkapkan rincian tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan arus kas perusahaan.

Situasi keuangan dan kinerja suatu organisasi diuraikan secara rinci dalam laporan keuangan. Laporan ini memberikan penilaian moneter dari kegiatan masa lalu organisasi. Pernyataan Standar Kegiatan Keuangan No.1 (PSAK) (2015 : 1).

Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam (Sari 20017), laporan keuangan harus membantu sebagian besar pembaca laporan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai situasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Informasi keuangan perusahaan untuk periode akuntansi tertentu didokumentasikan dalam Laporan Keuangan. Dalam dunia bisnis, laporan keuangan sangat penting untuk menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan. Sebagian besar pembaca laporan keuangan mengharapkan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan entitas, kinerja keuangan, dan arus kas.

Tujuan pembangunan desa adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk setempat dengan meningkatkan standar hidup mereka. Karena sifat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang saling terkait, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan secara terpisah dari pengelolaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten atau provinsi. Pembangunan daerah pedesaan sangat penting untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan. Perbaikan fisik dan non-fisik sebuah desa merupakan bagian dari pertumbuhannya. Dengan demikian, penting untuk memperhitungkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang benar-benar melaksanakan pembangunan desa. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dengan menangani kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia sekaligus mengurangi kemiskinan. Pembentukan desa terdiri dari empat tahap: persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan dokumentasi.

Pertumbuhan adalah hasil dari tindakan yang disengaja. Kemajuan Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori: fisik dan non-fisik. Membangun hal-hal seperti ruang kelas, rumah sakit, toko kelontong, pusat komunitas, dan jembatan merupakan pembangunan fisik. Tujuan pembangunan fisik adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur dasar masyarakat.

Masalah umum dengan sistem akuntansi yang digunakan untuk menangani rekening keuangan untuk dana desa termasuk penggunaan uang yang salah, manajemen keuangan non-standar, kurangnya profesional akuntansi, kurangnya transparansi, dan kurangnya standarisasi.

Sejumlah investigasi menghasilkan berbagai temuan; Mereka termasuk: Bahwa konsep keterbukaan dan akuntabilitas telah diadopsi oleh sistem akuntabilitas perencanaan dan implementasi ditunjukkan dalam penelitian (Sri Lestari, 2017). Kalaupun Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dijalankan dengan baik secara teknis dan administratif, masih perlu arahan dari pemerintah kabupaten. (Nirwana Ahmad, 2016) menemukan bahwa hingga tahun 2014, transparansi keuangan dalam pelaporan desa belum diterapkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, di 3 desa kecamatan Baranti, aparatur pemerintah desa belum sepenuhnya siap melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 karena sejumlah faktor, antara lain fakta bahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keterbatasan waktu dalam penyusunan administrasi dinilai menjadi faktor utama yang menghambat kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia (SDM) tidak begitu membantu karena berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Kode Etik Hukum Desa dan peraturan pendukung lainnya untuk mencapai pemerintahan Desa. Meskipun demikian, temuan (Nafidah, 2017) pengelolaan keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015. Masih ada kebutuhan untuk bantuan dari pemerintah kota di desa-desa untuk memastikan akuntabilitas.

Menurut temuan beberapa penelitian sebelumnya, sistem pengelolaan laporan keuangan dana desa belum berfungsi dengan baik karena kendala dan kurangnya pengetahuan tentang sistem keuangan desa. Hal ini dikarenakan masih ada desa yang belum sesuai dengan pedoman peraturan yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program Anggaran Dana Desa untuk mewujudkan sistem pengelolaan laporan keuangan yang baik terkait dana desa.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Buku Tenah dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Buku Tengah Kecamatan Belang sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini hanya dibatasi ruang lingkup masalahnya. Peneliti hanya berfokus pada sistem pengelolaan keuangan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Karena pada penatausahaan berkaitan dengan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **METODOLOGI**

Dengan menggunakan teknik penelitian yang membuat data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan masyarakat serta perilaku yang diamati, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang luas untuk memeriksa, menafsirkan, dan menjelaskan suatu fenomena sosial termasuk kepedulian manusia.

Penelitian ini dilakukan selama sekitar 4 minggu di Desa Buku Tegah, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber data primer termasuk wawancara dengan anggota masyarakat, pejabat pemerintah, dan tokoh kunci lainnya. Data sekunder terdiri dari informasi tambahan seperti catatan yang sudah ada.

Metode seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan dalam penelitian ini. Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa secara langsung dilihat sebagai bagian dari metode pengamatan yang digunakan. Metode wawancara tatap muka digunakan untuk menanyakan tentang metode pengelolaan laporan keuangan dana desa dengan kepala desa, perangkat desa, dan penduduk setempat. Gambar (foto, rekaman video, gambar, dll.) digunakan untuk mendokumentasikan proses pengumpulan data.

Untuk sepenuhnya menjenuhkan data, analisis kualitatif kegiatan dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai. "(Sugiyono, 2020)" Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, pembersihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Buku Tengah

Ada 12 desa yang membentuk Kecamatan Belang, salah satunya disebut Buku Tengah. Kabupaten Miasasa Tenggara meliputi Desa Buku Tengah, yang berjarak satu kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Belang.

Desa Buku Tengah adalah salah satu di antara mereka yang telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa untuk menyusun pernyataan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) (Siskeudes). Menurut responden, ADD dan APBDes merupakan tanggung jawab eksklusif Pemerintah Desa Buku Tengah. Pemerintah desa di Buku Tengah secara aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan Pengelolaan ADD dan APBDes, dengan maksud agar usulan masyarakat menjadi acuan bagi pemerintah desa ketika membuat ADD dan APBDes.

Mengikuti protokol yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Buku Pusat telah menerapkan aplikasi Sikeudes untuk mengelola laporan keuangan dana desa. Dimulai dengan langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, manajemen, dan akuntansi untuk hasil.

Informasi mengenai jumlah total pengembangan dana desa yang dikeluarkan untuk setiap pembangunan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dibagikan secara terbuka kepada warga Desa Buku Tengah oleh tim pelaksana desa dan pemerintah desa. Pada titik ini, pemerintah desa sedang menjalankan rencananya dan melakukan yang terbaik untuk menjadi setransparan mungkin tentang bagaimana masyarakat sedang dikembangkan.

Adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai bendahara desa untuk mengelola ADD di Desa Buku Tengah, Kabupaten Belang, dan saya melakukannya dengan melacak pendapatan dan pengeluaran desa. Ini konsisten dengan informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, yang menunjukkan bahwa semua transaksi dicatat dalam buku besar desa.

Pemantauan masyarakat secara partisipatif terhadap proyek-proyek pembangunan di Desa Buku Tengah juga dapat dilakukan, dan hasil pemantauan ini dapat memberikan landasan untuk diperdebatkan dalam pertemuan masyarakat (Musdes).

Sepanjang tahapan administrasi keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Buku Tengah mengandalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi membuat aplikasi sederhana bernama Aplikasi Keuangan Desa (SisKeusDes), sebelumnya dikenal sebagai SIMDA Desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di desa.

Aplikasi sistem keuangan Desa Buku Tengah merupakan pusat repositoritas seluruh transaksi tercatat (SISKEUDES). Dalam program ini, buku kas umum digunakan untuk mendokumentasikan semua transaksi moneter, termasuk pembayaran dan deposito, sedangkan buku rekening bank tambahan digunakan untuk mendokumentasikan semua bentuk transaksi keuangan lainnya.

### Sistem Laporan Keuangan Dana Dese di Desa Buku Tengah Kecamatan Belang

Buku Tengah Desa mengikuti kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa dalam meningkatkan pembangunan. Pemerintah desa Buku Tengah mengikuti protokol yang ditetapkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada camat dan bupati. S Melibatkan masyarakat secara langsung dalam pertemuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

setiap tiga bulan sekali merupakan ciri keberhasilan sistem ADD dan APBDes Desa Buku Tengah serta proses akuntabilitas.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Analisis Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Buku Tengah

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa pemerintah desa Buku Tengah, Kabupaten Belang, telah menerapkan sistem dan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan catatan keberhasilan yang baik. Pemerintah melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Melalui keterlibatan masyarakat dalam pertemuan desa, diskusi, dan pengambilan keputusan, badan pemerintahan desa telah menerapkan konsep akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kejujuran, dan disiplin pada administrasi laporan keuangan dana desa. Pemerintah mempertahankan komitmennya untuk meningkatkan distribusi uang desa dan mengatakan akan melakukannya di masa depan. Meskipun informasinya tidak dijelaskan secara rinci, pemerintah selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah hal-hal apa saja yang ingin mereka persoalkan mengenai dana keuangan di Desa Buku Tengah. Ini dilakukan melalui sarana seperti papan informasi di balai desa.

Kelemahan dalam Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa Buku Tengah Desa Keamatan Belang antara lain: "Saat ini pengelola laporan keuangan tidak ditangani langsung oleh bendahara desa sebagai pengelola keuangan di desa," yang dikutip oleh beberapa sumber sebagai penjelasan mengapa pengelolaan laporan keuangan dana desa tidak ditangani oleh bendahara desa.

Dari apa yang saya kumpulkan, bendahara desa sedang dalam proses menganalisis infrastruktur keuangan yang ada untuk mengidentifikasi instrumen yang paling efektif untuk mengelola dana daerah (Siskeudes).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perbaikan pembangunan Desa Buku Tengah pada tahun anggaran 2020-2022 dapat disimpulkan dari analisis sistem pengelolaan laporan keuangan dana desa. Ini memadai untuk tujuan tersebut. Pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan laporan keuangan dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yang dibuktikan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Sepanjang tahapan administrasi keuangan desa-mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban-Pemerintah Desa Buku Tengah mengandalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Keuangan Desa Buku Tengah berasal dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). pendanaan untuk inisiatif pembangunan desa dan masyarakat dari aliran pendapatan desa asli (hasil usaha desa dan BUMDes hasl) dan aliran pendapatan tambahan (bunga bank). Emansipasi, krisis, dan perlunya pengentasan pisang desa segera (BLT).

Diantisipasi bahwa pemerintah, dan Pemerintah Desa Buku Pusat khususnya, akan memberikan perhatian yang lebih besar pada semua bidang yang terkait dengan administrasi keuangan desa mengingat rekomendasi yang dibuat oleh para peneliti. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi setiap aparatur desa pengelola yang bertanggung jawab langsung atas laporan keuangan dana desa, dan Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan dana desa diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan konsensus perangkat desa dengan perangkat desa, dengan demikian prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan disiplin anggaran dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dilaksanakan sepenuhnya.

### Daftar Pustaka

- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 2017. Pustaka Pelajar.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara. Buku Pintar Dana Desa (2017)
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV Henry Tamboto, Joseph Kambey, Kristania Runtuuwu, *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol No.2, 02 Agustus 2021;  
 “Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.”
- Siti Khoiriah, Utia Meylina, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1 Januari 2017 ; “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa.”
- Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, Sriniyati, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Article History* Vol. 7 No. 1 Juli 2019 ; “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.”
- Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari ; *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6 (1) (2018): “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah.”
- Sasha Murina, Rahmawaty; *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 3, (2017) Halaman 111-120 ; “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa”
- Rida Rimadani, Sarwono, dan I Gede Eko Putra Sri Sentanu ; *Jurnal Administrasi Pendidikan* 26 (2) (2019) ; “Kualifikasi Pendidikan Nonformal Aparatur Pemerintah Desa: Strategi Dan Tantangan.”
- Aljannah, Siti. 2017. *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, *JOM Fekon* Vol.4 No.1
- Octavia Pratiwi (2021). “Ananliaia Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”s
- Masni, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo, *Journal of Technopreneurship on Economics and Bisnis Review* : “ Analisis Pengalolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo”
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa